



SMK SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENEMPATAN SISWA UNTUK MELAKSANAKAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 08.19/16/Mou/SMK/SN/PKL/IX/2025

Nomor : 3800/Kw.13.01/09/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025) bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RATIH WULANSARI, S.Si, M.MPd
Jabatan : Kepala SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo
Alamat : Jl. Raya Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
bertindak untuk dan atas nama SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26 Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka meningkatkan mutu, keterampilan, kemampuan dan kedisiplinan siswa SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo, PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerja sama dalam hal penempatan siswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di tempat PIHAK KEDUA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang lingkup kerjasama meliputi Siswa SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo yang melaksanakan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur .

Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan mutu, ketrampilan dan kemampuan siswa sehingga diperoleh hasil kerja yang baik dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan disiplin kerja bagi siswa.

3. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh siswa dari SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo.

PASAL 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA mengadakan kegiatan PKL bagi siswa untuk meningkatkan mutu, keterampilan, kemampuan, dan kedisiplinan siswa.
2. PIHAK PERTAMA mengajukan kepada PIHAK KEDUA beberapa siswa untuk dapat melaksanakan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
3. PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan atas pengajuan pelaksanaan PKL PIHAK PERTAMA, selanjutnya akan menyetujui berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- Hak
 - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
 - b. Memberitahukan secara tertulis (korespondensi) rencana dan jadwal PKL yang akan dilaksanakan.
 - c. Memberikan dan menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama PKL.
- Kewajiban
 - a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan PKL, baik yang bersifat teknik maupun administrasi.
 - b. Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kegiatan PKL pada masa akhir PKL.
 - c. Mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan PKL dan selalu berkoordinasi dengan pembimbing PKL.

2. PIHAK KEDUA

- Hak
 - a. Menentukan tempat atau ruangan yang dijadikan lahan PKL dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik sesuai formasi.
 - b. Mengembalikan peserta didik kepada institusi bila yang bersangkutan nyata-nyata melanggar disiplin dan ketentuan atau peraturan tata tertib di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur .
 - c. Melakukan pengawasan/monitoring kepada siswa selama menjalankan kegiatan PKL berdasarkan ketentuan PKL yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir.
- Kewajiban
 - a. Mengizinkan siswa untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan PKL
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing untuk siswa selama kegiatan PKL.
 - c. Memberikan bimbingan dan pengalaman PKL kepada siswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Memberikan evaluasi kepada siswa selama menjalankan kegiatan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2026.

2. Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan Perjanjian Perpanjangan Kerja Sama.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir maka penghentian dimaksud harus disampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
4. Kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang merupakan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kedua belah pihak tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena sesuatu keadaan yang dianggap sebagai Force Majeure.
3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 x 24 jam terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
4. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 6 ADDENDUM

1. PARA PIHAK bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam perubahan/addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada;

a. PIHAK KESATU:

Narahubung: Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Raya Siwalanpanji Buduran, Kab. Sidoarjo
Telp. : (031) 8050111
Email : smksepuluhnopembersda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Narahubung: Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Kab. Sidoarjo
Telp. : (031) 8686014
Email : kanwiljatim@kemenag.go.id

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat tujuh (7) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
3. Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya kedua pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
SMK SEPULUH NOPEMBER
SIDOARJO**



RATIH WULANSARI, S.Si, M.MPd
NRKS : 19023L1220502242143833

**PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

Lampiran : Ketentuan PKL bagi Siswa SMK Sepuluh Nopember
Tanggal : 01 September 2025

1. TATA TERTIB

a. Tata Tertib Umum

Pakaian

• Pria

Baju rapi dengan krah, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai jeans dan sejenisnya, memakai sepatu dan berkaos kaki.

• Wanita

Baju rapi, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai jeans dan sejenisnya, memakai sepatu dan berkaos kaki.

b. Tata Tertib Khusus

- Setiap datang siswa harus menandatangani daftar hadir. Bagi siswa yang tidak masuk karena sakit, harus ada surat dari dokter. Jika tidak masuk, harus ada surat ijin (surat keterangan) dan apabila tidak ada surat ijin, maka harus mengganti 3 kali sesuai kehadiran.
- Setiap siswa harus melaksanakan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tempat PKL tanpa sepengetahuan kepala unit atau pembimbing PKL.
- Setiap siswa diwajibkan mencapai ketrampilan sebagaimana tercantum dalam daftar pencapaian ketrampilan yang dilengkapi tanda tangan pembimbing.

2. KATEGORI PELANGGARAN

a. Pelanggaran Ringan

- Menggunakan perhiasan di luar ketentuan, berhias berlebih, kuku panjang, dan memakai cat kuku.
- Pria berambut panjang.
- Tidak bersepatu kecuali ruangan tertentu yang mengharuskan tidak memakai sepatu.

b. Pelanggaran Sedang

- Tidak mengikuti kegiatan sebanyak 1 (satu) kali tanpa ijin.
- Tidak memakai ketentuan seragam, identitas siswa, sepatu, jilbab, dan kaos kaki.
- Memakai identitas teman.
- Diketahui memalsu tanda tangan milik teman.
- Diketahui memalsu tanda tangan presensi.
- Merusak alat-alat perusahaan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (akibat kelalaian).
- Meninggalkan ruangan tanpa sepengetahuan pembimbing PKL atau tidur saat kegiatan PKL.
- Bertingkah laku tidak sopan.
- Berusaha mengganti waktu dinas yang telah ditentukan tanpa seijin pembimbing PKL.
- Merokok di ruangan.
- Membuat keributan di ruangan.

c. Pelanggaran Berat

- Melanggar tata tertib perusahaan.
- Melakukan pencurian, penipuan, membuat keresahan yang berakibat terganggunya pelayanan.
- Memalsu tanda tangan pembimbing PKL.
- Tidak mengikuti kegiatan PKL selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan.
- Mengabaikan tugas pembimbing PKL.
- Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

3. SANKSI

Pelanggaran tata tertib akan mendapat sanksi :

a. Pelanggaran Ringan

- Teguran lisan.
- Memberi pernyataan tertulis diketahui kepala bagian.
- Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.

b. Pelanggaran Sedang

- Membuat pernyataan tertulis diketahui kepala bagian.
- Bila merusakkan atau menghilangkan peralatan perusahaan harus mengganti alat yang bersangkutan.
- Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.

c. Pelanggaran Berat

- Membuat pernyataan tertulis diketahui direktur dan memanggil orang tua atau wali peserta didik.
- Peserta didik tidak diperkenankan mengikuti ujian PKL.
- Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.